



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM
PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan sejahtera lahir batin dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu menempuh upaya-upaya yang diwujudkan dalam kebijakan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Kendal melalui program jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan *Universal Health Coverage* melalui jaminan kesehatan nasional, perlu mengatur penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dalam pemenuhan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Kendal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana

- dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 3. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 5. Bupati adalah Bupati Kendal.
 6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.
 7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
 8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.
 9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.
 11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
 12. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 98% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
 13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.
 14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
 15. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
 16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
 17. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, dan PBI Jaminan Kesehatan.
 18. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PBPU BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP yang didaftarkan dan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

19. Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Bukan PBI Jaminan Kesehatan adalah peserta PPU, PBPU, BP, dan PBPU BP Pemda.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pemenuhan UHC melalui program JKN di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN UHC

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan UHC di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program JKN.
- (3) Program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada fasilitas kesehatan dengan ketentuan:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di pusat kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Daerah pada ruang perawatan kelas III; dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pada ruang perawatan kelas III.

BAB III

KEPESERTAAN DALAM UHC

Pasal 4

Peserta UHC yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah masyarakat di Daerah yang telah terdaftar sebagai PBPU BP Pemda.

Pasal 5

Kepesertaan PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan:

- a. usulan; dan/atau
- b. pendataan.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan PBPU BP Pemda berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berlaku

bagi penduduk Daerah dengan mengajukan usulan yang dilampiri persyaratan:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi kartu keluarga; dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari desa atau kelurahan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan melalui Dinas Sosial.
 - (3) Dinas Sosial melakukan verifikasi atas usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam melaksanakan verifikasi atas usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (5) Hasil verifikasi atas usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peserta PBPU BP Pemda.

Pasal 7

- (1) Kepesertaan PBPU BP Pemda berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peserta PBPU BP Pemda.

Pasal 8

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan menjadi peserta PBPU BP Pemda dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penetapan peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Pelimpahan penetapan peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan data peserta PBPU BP Pemda dengan melakukan:
 - a. penghapusan; dan/atau
 - b. penambahan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal peserta:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengalami perubahan status kepesertaan;

- c. pindah kependudukan keluar wilayah Daerah; atau
 - d. meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan kelas III ke fasilitas ruang perawatan yang lebih tinggi.
- (3) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghapusan data peserta PBPU BP Pemda juga dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keberlangsungan UHC.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bayi baru lahir dari peserta;
 - b. usulan data peserta PBPU BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. pendataan.
- (5) Bayi baru lahir dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, secara otomatis ditetapkan sebagai peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perubahan data peserta PBPU BP Pemda dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan UHC dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan penghapusan dan penambahan kepesertaan diatur dalam Nota Kesepakatan-Rencana Kerja antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi peserta PBPU BP Pemda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBAYARAN IURAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membayarkan iuran peserta PBPU BP Pemda.
- (2) Besaran pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membayar iuran bagi peserta PBPU BP Pemda ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PESERTA JAMINAN KESEHATAN DI LUAR PBPU BP PEMDA

Pasal 14

- (1) Selain kepada peserta PBPU BP Pemda, Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan kepada anak jalanan, gelandangan, dan orang terlantar.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membayarkan klaim perawatan kesehatan berupa rawat inap atau rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal atau pusat kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan kepada anak jalanan, gelandangan dan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial.

BAB VIII PERAN SERTA LINTAS SEKTOR

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendorong perluasan cakupan kepesertaan program JKN diperlukan dukungan dari semua Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam upaya meningkatkan perluasan cakupan kepesertaan JKN.
- (3) Peningkatan perluasan cakupan kepesertaan JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan JKN.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan JKN di Daerah dalam upaya mencapai UHC.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Dinas Sosial; dan

h. bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 70) Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 Agustus 2024

BUPATI KENDAL,
Cap ttd
DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 27 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap ttd
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007